



P E N E T A P A N

Nomor : 0005/Pdt.P/2014/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 44, agama Islam, pekerjaan Jualan Ayam Potong, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin (kompleks Pasar Baru, rumah Ibu Lisna) RT. 24 RW.- Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. **Pemohon II**, umur 55, agama Islam, pekerjaan Jualan Ayam Potong, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin (kompleks Pasar Baru, rumah Ibu Lisna) RT. 24 RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"; Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang terkait dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 Maret 2014, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 0005/Pdt.P/2014/PA.Mmk, tanggal 26 Maret 2014 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Maccini, Kota Makassar;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus janda matidan mempunyai 2 orang anak bernama Mul, perempuan, umur 26 tahun dan Irm, perempuan, umur 22 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara sepupu Pemohon I, bernama: Bah, dan dihadiri saksi nikah dua orang, masing-masing bernama: M dan An dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. SUL, laki-laki umur 11 tahun;



- b. SAR, perempuan 10 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maccini dengan alasan Pemohon menikah siri sehingga tidak mempunyai buku akta nikah. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 April 2002;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 April 2002 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maccini;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir in person di persidangan;

Bahwa, sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim memberikan masukan saran agar para Pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama kota Makasar tempat para Pemohon menikah, karena menurut keterangan para Pemohon bahwa Saksi yang melihat langsung pernikahan para Pemohon tidak ada yang tinggal di Timika, dan atas saran Majelis Hakim tersebut para Pemohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian mencabut perkaranya karena tidak ada Saksi yang pernah melihat pernikahan para Pemohon yang tinggal di Kota Timika;



Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika telah mengajukan permohonan cabut terhadap surat permohonannya sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini majlis hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Mmk dari Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **H. MUAMMAR, SHL.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUNA KABIR, SHL.** dan **MULYADI, SHL., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **WIDYA NINGSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. MUAMMAR, SHL.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUNA KABIR, SHL.

MULYADI, SHL., MHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

WIDYA NINGSIH, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. 30.000,-	
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah,	Rp. 231.000,-	(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)